



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR: 199 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA

PEMILIH PADA DESA CIKIDANG KECAMATAN CIKIDANG

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cikidang Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cikidang. Nomor 4/PP.04.1-BA/2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cikidang Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA CIKIDANG KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Cikidang Kecamatan Cikidang Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa kerja Pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 Sampai dengan tanggal 11 April 2023

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas petugas pemutakhiran data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktu KEDUA dibebankan pada anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilihan Umum

KELIM : Keputusan ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sukabumi  
pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CIKIDANG

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

*Ttd.*

AHMAD KAMALUDINS



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR: 199 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA  
CIKIDANG KECAMATAN CIKIDANG  
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH PADA DESA CIKIDANG KECAMATAN CIKIDANG  
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>	<b>Alamat TPS</b>
1	DEANTI PRATIWI	P	1	Sukamukti RT.001/001
2	MUHAMMAD RAMDAN	L	2	Ciangkrek, RT.002/001
3	GUNTUR GUMELAR	L	3	Ciangkrek, RT.003/001
4	ASRI LASTINI	P	4	Tapos, RT. 004/001
5	SADAM	L	5	Cikidang, RT. 001/002
6	NENDEN SUSIAH	P	6	Cikidang, RT.002/002
7	UCUP SUPRIYADI	L	7	Cikidang, RT.003/002
8	FIKRI MAULANAN R	L	8	Cikidang, RT.001/3
9	EUIS TUTI FAHLASARI	P	9	Cikidang, RT.003/3
10	UUS SUPENDI	P	10	Cikidang, RT.004/3
11	DEDI KRISWANTO	L	11	Cisalada, RT.001/004
12	SANDI WAHYUDIN	L	12	Cisalada/Sindanggrasa, RT.002/004
13	TONI RISMAWAN	L	13	Sindanggrasa, RT.003/004
14	M. RICKY OSWIN	L	14	Cijambrong, RT.005/005
15	MALA	P	15	Parabon, RT.003/005
16	AGUS SURYA	L	16	Neglasari, RT.004/005
17	DEDI SUPANDI	L	17	Cikarang, RT.001/006
18	ERLAN SUHERLAN	L	18	Cikarang, RT.002/006
19	ADE SUHANDA	L	19	Gunungbatu, RT.004/006
20	ROHAYATI	P	20	Cigelong, RT.001/007
21	SITI SOPIAH	P	21	Cigelong RT, 002/007
22	SUHENTI	P	22	Cigelong RT. 003/007
23	AYI SUARTINI	P	23	Cikidang. Rt. 001/008
24	IJAT SOPIAN	L	24	Cikidang. Rt.002/008
25	RANDI PRIBADI	L	25	Cikidang. RT.002/008
26	ESIH	P	26	Cikidang,Cibugin RT.003/008
27	RIZAL MAULANA	L	27	Cikidang, RT 004/008
28	SALSABILA	P	28	Panyindangan, RT 001/009
29	RIVKI MAULANA	L	29	Panyindangan, RT 002/009
30	REVITA MEIRA ZAHRA	P	30	Cikararangge, RT 001/010
31	DAHLAN WIJAYA	L	31	Cikararangge, RT 002/010
32	NURFITRI HIDAYANTI	P	32	Babakan, RT 001/011

33	DEDE HASAN TAUFIK	L	33	Parakantelu, RT 002/011
34	ROSDI RADIALLAH	L	34	Bantarselang, RT 003/011

Untuk SALINAN yang Sah  
Sesuai dengan Aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA CIKIDANG

*Ttd.*

AHMAD KAMALUDINS